



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program renovasi warung rakyat, perlu dilakukan penyesuaian substansi terkait tata cara penyelenggaraan program Renovasi Warung rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 32) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program renovasi Warung Rakyat didasarkan pada :
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. penilaian teknis.

- (2) pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. kriteria :
 1. usaha berupa penyediaan dan pelayanan makanan dan/ atau minuman baik di tempat ataupun dibawa;
 2. pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota atau suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, BUMN, atau BUMD;
 3. luasan Warung Rakyat maksimal sebesar 30 (tiga puluh) m²;
 4. Warung Rakyat berdiri di atas tanah milik sendiri atau keluarga;
 5. domisili pemilik Warung Rakyat dan lokasi Warung Rakyat berada dalam satu Desa/ Kelurahan;
 6. masa usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 7. belum pernah menerima bantuan renovasi Warung Rakyat dari Pemerintah Daerah;
 - b. persyaratan:
 1. pemilik Warung Rakyat mengisi formulir permohonan mengikuti program Renovasi Warung Rakyat;
 2. fotokopi KTP elektronik wilayah Sidoarjo;
 3. foto warung tampak depan, dalam, dan samping; dan
 4. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
 - a) bahwa lokasi warung dan rumah tinggal berada dalam satu wilayah Desa/ Kelurahan;
 - b) bahwa Warung Rakyat berdiri diatas tanah milik sendiri atau keluarga;
 - c) bahwa pemilik Warung Rakyat telah beroperasi minimal 6 (enam) bulan yang diketahui oleh Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga pada lokasi Warung; dan
 - d) bahwa pemilik Warung Rakyat bukan berstatus sebagai anggota, atau suami/ istri dari Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, BUMN, atau BUMD.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada:
- a. penilaian biaya renovasi Warung Rakyat; dan
 - b. hasil tinjau lapang terhadap kondisi Warung Rakyat yang akan direnovasi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Program Renovasi Warung Rakyat diberikan berbasis Desa/ Kelurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan program Renovasi Warung Rakyat, pemilik Warung Rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah yang diketahui Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dihapus.
- (6) Kepala Desa/ Lurah dalam melakukan pemeriksaan administratif dibantu oleh perangkat desa/ kelurahan.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa/ Lurah mengusulkan Warung Rakyat kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Dihapus.
- (9) Berdasarkan usulan Kepala Desa/ Lurah, Camat menyeleksi Warung Rakyat dengan memperhatikan alokasi anggaran berdasarkan kuota warung rakyat yang direncanakan dilakukan renovasi pada masing-masing Kecamatan dan jumlah Desa/ Kelurahan.
- (10) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas beserta dokumen pengusulan dari Desa/ Kelurahan.

- (11) Warung Rakyat yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat mengusulkan kembali pada periode anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan penilaian teknis terhadap usulan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan anggaran pada tiap Kecamatan;
 - b. secara teknis memenuhi kelayakan untuk dilakukan renovasi warung rakyat.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Warung Rakyat penerima program renovasi Warung Rakyat beserta besaran biaya renovasi Warung Rakyat berdasarkan hasil penilaian kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan renovasi Warung Rakyat.
- (3) Penerima program renovasi Warung Rakyat wajib memasang papan nama warung yang telah disediakan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 60

NOREG PERBUP : 60 Tahun 2022